

## ABSTRAK

Buwuhan adalah salah satu tradisi yang terdapat di desa Gangseyan, pada kajian *uṣul ‘al-fiqh* tradisi biasa disebut dengan *‘Urf* yakni suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara terus menerus oleh sekelompok masyarakat dalam kehidupannya. Sedangkan Buwuhan adalah suatu tradisi yang pada awal mulanya hanya sebatas tolong-menolong antar masyarakat ketika ada yang melakukan hajat, umumnya para tamu undangan yang datang memberikan hadiah baik berupa barang atau uang kepada *ṣāhibul hajat*. Namun seiring berjalannya waktu pembeberian tersebut dicatat oleh *ṣāhibul hajat* dalam buku khusus Buwuhan untuk dikembalikan dikemudian hari, hal itu lah yang melatarbelakangi pergeseran atau perubahan dalam tradisi Buwuhan yang awalnya hanya sebatas tolong-menolong berubah menjadi sebuah perjanjian. Sehingga peneliti memberi skripsi ini dengan judul “Implementasi akad Qardh pada hutang-piutang dengan sistem Buwuhan (studi Kasus Desa Gangseyan Kecamatan Sepulu kabupaten Bangkalan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek hutang-piutang dengan sistem Buwuhan yang kemudian akan di kaji atau dianalisa menggunakan akad qardh.

Untuk mendeskripsikan hal tersebut peneliti menggunakan penelitian secara Kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau (*Field Research*) Karena peneliti harus terjun setraterlibat langsung dengan masyarakat dan analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, untuk mengulas tentang tradisi Buwuhan tersebut, kemudian sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan skunder dan untuk pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Buwuhan adalah Tradisi yang awalnya hanya sebatas tolong-menolong antar masyarakat kemudian lambat laun berubah menjadi hutang-piutang, Buwuhan umumnya dilakukan saat acara-acara tertentu, dan barang yang di Buwuhkan biasanya berupa uang, sembako, dll. Dalam Tradisi Buwuhan ada keharusan atau kewajiban untuk mengembalikan Buwuhan atau barang-barang yang di Buwuhkan, dan hal iu tidak bertentangan dengan teori akad Qardh karena secara tidak langsung Buwuhan sudah menjadi kontrak sosial dalam masyarkt yakni sebagai hutang-piutang, dan secara pengertian, rukun dan syarat Qardh juga telah terpenuhi dalam tradisi Buwuhan.

**Kata Kunci:** Tradisi Buwuhan, Hutang-Piutang, dan Akad Qardh.

Buwuhan is one of the traditions found in Gangseyan village, in the study of *uṣul 'al-fiqh* the tradition is usually called 'Urf, which is a habit that has been carried out continuously by a group of people in their lives. Meanwhile, Buwuhan is a tradition which at the beginning was only limited to helping people between people when someone had an intention, generally the invited guests who came gave gifts in the form of goods or money to *āhibul hajat*. However, over time the gift was recorded by *āhibul Hajat* in a special book of Buwuhan to be returned at a later date, this was the background for the shift or change in the Buwuhan tradition which was originally only limited to helping, turning it into an agreement. So the researcher gave this thesis with the title "Implementation of the Qardh contract on debts with the Buwuhan system (Case study of Gangseyan Village, Sepulu District, Bangkalan Regency). This study aims to determine the practice of debts with the Buwuhan system which will then be studied or analyzed using a qardh contract.

To describe this, the researcher uses qualitative research that is descriptive, with field research methods or (Field Research) Because researchers have to be directly involved with the community and analyze using a sociological juridical approach, to review the Buwuhan tradition, then the data sources used namely primary and secondary data sources and for data collection using data collection techniques Observation, Interview and Documentation.

The results of this study indicate that: Buwuhan is a tradition that was originally only limited to helping people between communities then gradually turned into debts, Buwuhan is generally carried out during certain events, and the goods in Buwuhan are usually in the form of money, basic necessities, etc. In the Buwuhan Tradition there is a necessity or obligation to return Buwuhan or the items in Buwuhan, this does not conflict with the theory of the Qardh contract because indirectly Buwuhan has become a social contract in society, namely as debts, in harmony and Qardh terms as well. fulfilled in the Buwuhan tradition.

**Keyword:** Buwuhan Tradition, Accounts Payable, and Qard Contract